



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT. Bjm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIFAL, Sp;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aliyang Komp. P3S No. 33 Rt 07
Rw 08 Desa / Kelurahan Sei. Bangkong
Kecamatan Pontianak Kota Pontianak
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wira Swasta (Kontraktor);
Pendidikan : S-1 Pertanian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019
 8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019 ;
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
- Terdakwa di persidangan didadampingi oleh Penasehat Hukumnya.

- 1) **AGUS SETIAWAN, SH, MH;**
- 2) **SETIADY GUNAWAN, SH;**
- 3) **JAMALUDDIN, SH;**
- 4) **FRANSISKUS, SH;**

Advokat – Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum “ **AGUS SETIAWAN & REKAN** “, beralamat di Jalan Budi Karya Blok B No.12, Lt-2 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

- I .Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS.TPK/2019/PT.BJM, tanggal 8 Pebruari 2019 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/218/PN.BJM , tanggal 3 Januari 2019 , dalam perkara yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP**, dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.862.576.927,07 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/04/PPL/DCKTR/2017 tanggal 16 November 2017 dan Berita Acara tanggal 16 November 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. kotabaru
 2. 1 (satu) bundle asli Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Perubahan tanggal 26 November 2017
 3. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 07/SE-PPK-KTB/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Pemutusan Kontrak nomor : 600/769/DCKTR/2017 Tanggal 05 desember 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru
 5. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan jumlah harga realisasi dilapangan Total Rp. 3.570.908.368,49
 6. 1 (satu) bundle fotocopy putusan PLT. Kepala bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Kotabaru selaku pejabat pembuat komitmen nomor : 188.47/003/DCKTR/2017 tanggal 21 Maret 2017
 7. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kuat tekan beton dari Politeknik Negeri Banjarmasin Tanggal 18 Januari 2018

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/03/PPL/DCKTR/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Berita Acara tanggal 23 Oktober 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. kotabaru
9. 1 (satu) bundle asli Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Perubahan tanggal 18 Oktober 2017
10. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 03/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING
11. 1 (satu) lembar fotocopy Peringatan II nomor : 050/652/DCKTR/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru
12. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/02/PPL/DCKTR/2017 tanggal 28 September 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. Kotabaru
13. 1 (satu) bundle asli pekerjaan Dinding penahan tanah Back up pasangan Batu
14. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING
15. 1 (satu) lembar fotocopy Peringatan I nomor : 050/655/DCKTR/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru
16. 1 (Satu) lembar asli surat Kuasa PT. KARYA DALUR SAROHA nomor : 03/KDS-SK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
17. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) Tanggal 25 Agustus 2017
18. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 18 Oktober 2017
19. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Tanggal 11 Desember 2017
20. 1 (satu) bundle fotocopy belanja langsung no DPA SKPD : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017
21. 3 (tiga) lembar fotocopy 4 nota belanja dari toko sumber baru tanggal 3 Desember 2017;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



22. 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke Cindra Kasih
23. 1 (satu) lembar fotocopy 2 resi pengiriman uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Cindra Kasih
24. 1 (satu) bundle fotocopy surat keputusan Bupati Kotabaru nomor : 188.45/023/KUM/2017 Tanggal 6 Januari 2017
25. 1 (satu) bundle asli foto penyediaan prasarana dan Sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) dari Konsultan pengawas
26. 1 (satu) bundle fotocopy Surat perintah Kerja (SPK) nomor : 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 Tanggal 01 Februari 2017
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran (STS) nomor STS No. 197/STS/BPKAD/2017 tanggal 13 Desember 2017
28. 1 (satu) lembar fotocopy setoran tunai dari Bank KALSEL Cabang Kotabaru tanggal 13 Desember 2017
29. 1 (satu) lembar fotocopy pemutusan Kontrak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru nomor 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017
30. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan Dana nomor 7972/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 12 Desember 2017
31. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 0435/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017
32. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan Dana nomor : 8415/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Desember 2017
33. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0492/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017
34. 1 (satu) bundle fotocopy harga dasar satuan bahan dan upah
35. 1 (satu) bundle fotocopy Contract Change Order – 01 Nomor : 602/73/CCO.01/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 01 september 2017
36. 1 (satu) bundle fotocopy Contract Change Order – 02 Nomor : 602/73/CCO.02/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 16 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah Kerja (SPK) CV. PRISMA JAYA No. 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 01 Februari 2017
38. 1 (Satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kontrak CV. SAIJAAN ENGINEERING Nomor : 602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017
39. 1 (satu) bundle fotocopy formula campuran rancangan (Design mix formula) Beton "K-300" Nomor : 004/RP/BL/2008 tanggal 29 Agustus 2008
40. 1 (satu) bundle fotocopy belanja langsung No. DPA SKPD : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017
41. 1 (satu) bundle fotocopy AS BUILD DRAWING dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
42. 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian hasil Pelelangan nomor 027/209/PBJ/2017 tanggal 22 September 2017
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor : 027/0156/ST/BPBJ.KTB/2017 tanggal 10 Agustus 2017
44. 1 (Satu) bundle fotocopy kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun Anggaran 2017
45. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor : 02/Pokja.0156/BPBJ-KTB/2017 tanggal 18 Agustus 2017
46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
47. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kuat Tekan Beton Nomor : 043/PL 18.1/HM/L2/I/2018 tanggal 18 Januari 2018
48. 1 (satu) bundle fotocopy Ijazah Sarjana beserta sertifikat keahlian An. YUYUN ZULFIKAR
49. 1 (satu) bundle fotocopy spesifikasi teknis pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
50. 1 (satu) bundle laporan akhir hasil pengawas bulan empat kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 04/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 04 Desember 2017
51. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi RAB tahun anggaran 2017

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 2 (Dua) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 02/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017
53. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 1 (satu) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 01/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 20 September 2017
54. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 3 (tiga) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 03/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 15 November 2017
55. 1 (satu) bundle fotocopy penyampaian hasil pelelangan nomor : 027/209/PBJ/2017 Tanggal 22 September 2017
56. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian penawaran PT. KARYA DULUR SAROHA
57. 1 (satu) bundle fotocopy surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) Tanggal 22 Desember 2017
58. 1 (satu) bundle fotocopy site plan Konsultan Perencana
59. Asli Kontrak Konstruksi harga satuan Nomor : 602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
60. Fotocopy berita acara pembayaran uang muka Nomor : 01/BAPUM-IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 25 Agustus 2017
61. Asli berita acara pembayaran Nomor : BAP-01/602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 17 Oktober 2017
62. Asli berita acara pembayaran Nomor : BAP-02/602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017
63. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0232/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
64. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0182/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
65. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0435/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017;
66. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/125/DCKTR/2017 tanggal 25 agustus 2017

67. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/200/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017
68. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/387/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017
69. Fotocopy surat perintah pencairan Dana No. : 4507/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 30 Agustus 2017;
70. Asli Surat perintah pencairan Dana nomor : 5719/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
71. Asli Surat perintah pencairan Dana nomor : 7972/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 12 Desember 2017;
72. Fotocopy Bank Garansi dari PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT No : 025/BG-PTK/UM/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
73. Fotocopy surat keterangan dukungan keuangan Nomor : PTK/2425/SKDKB/2017 tanggal 14 agustus;
74. Asli surat pemutusan Kontrak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang nomor : 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017;
75. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 02/BAPHP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 Tanggal 15 Desember 2017;
76. Asli berita acara serah terima (BAST) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 03/BAST/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 Tanggal 15 Desember 2017;
77. Asli berita acara pembayaran Nomor : 05/BAP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 tanggal 15 desember 2017;
78. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang nomor : 01/BAPP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 tanggal 15 Desember 2017;
79. Asli surat pernyataan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran Langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang nomor : 900/538/DCKTR/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



80. Asli surat perintah pencairan Dana No. 9127/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 22 Desember 2017;
81. Asli surat perintah membayar Langsung (LS) No. SPM :0541/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 20 Desember 2017;
82. Fotocopy surat perintah Kerja (SPK) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 001//PPK/KLP.IPLT/DCKTR/2017 tanggal 01 November 2017;
83. Asli berita acara pembayaran Nomor : 05/BAP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 14 Desember 2017;
84. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 02/BAPP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 5 Desember 2017;
85. Asli berita acara serah terima (BAST) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 03/BAST/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR.2017 Tanggal 5 Desember 2017;
86. Asli Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 5 Desember 2017;
87. Asli surat perintah pencairan dana Nomor : 8415/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Desember 2017;
88. Asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0492/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017;
89. Asli surat pernyataan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga Nomor : 900/442/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017;
90. Fotocopy perjanjian Kontrak Nomor : 602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
91. Asli berita acara pembayaran No.04/B.PMBYRN/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 13 April 2017;
92. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan perencanaan Nomor : 01/BAP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 Maret 2017;
93. Asli berita acara serah terima (BAST) nomor : 03/BAST/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 maret 2017;
94. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 05/PPHP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 02/BAPP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 Maret 2017;
96. Asli laporan pekerjaan perencanaan Nomor : 01/CV.Prisma Jasa /IV/2017 tanggal 2 Maret 2017;
97. Asli surat penyertaan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga Nomor : 900/10/DCKTR/2017 tanggal 18 APRIL 2017;
98. ASLI Surat perintah membayar langsung No. SPM : 0831/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 18 april 2017;
99. Asli surat perintah pencairan Dana Nomor : 1568/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 12 mei 2017;
100. Fotocopy surat perintah kerja (SPK) Nomor : 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 01 Februari 2017
101. 1 (satu) bundle asli foto lokasi rencana IPLT Desa sebelimbingan kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru
102. Asli surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru selaku pengguna Anggaran Nomor :188.47/33/PPK/DCKTR/2017 tanggal 9 Oktober 2017
103. Asli surat keputusan PLT. Kepala Bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor : 188.47/05/PPL/DCKTR/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
104. Asli surat keputusan PLT. Kepala Bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor : 188.47/003/DCKTR/2017 tanggal 21 Maret 2017
105. Asli surat keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor: 188.45/21/PPK/DCKTR/2017 tanggal 20 Maret 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA;

106. Uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang titipan masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total Rp.865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.862.576.927,07 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) dan sisanya sebesar Rp.2.423.072,93 (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

III. Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .8 Januari 2019 dengan Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Satrio Prayitno, SH.MH. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No.30/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bjm , tanggal 3 Januari 2019., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 9 Januari 2019 No. W15.U1.106/Pid.Sus.TPK/I/2019

IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Januari 2019 . yang menerangkan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin 11 Januari No. W.15.U1/342/Pid/Tipikor/1/2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 No. W15.U1/343/Pid/Tipikor/1/2019..

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri Selaku Pelaksana dari PT. KARYA DULUR SAROHA berdasarkan Surat Kuasa No.03/KDS-SK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatan saksi adalah Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.941.360.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 dengan Nomor Kontrak: 602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Stagen

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena Yurisdiksinya termasuk dalam daerah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.989.661.727,07,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dua tujuh rupiah koma tujuh) atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun Anggaran 2017, di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru mendapat anggaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru Nomor : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Konsultan Pengawas pekerjaan di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kotabaru Tahun 2017 adalah Nomor 1.03.02.27.13.5.2 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 188.45 /21 / PPK /DCKTR/ 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi MUHAMMAD PAHRULLIANSYAH.
- Bermula ketika terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** datang ke Kotabaru bertemu dengan seluruh Kepala Dinas atau PPK, salah satunya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu bertemu dengan PPK Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kabupaten Kotabaru yaitu saksi MUHAMMAD PAHRULLIANSYAH.
-
- Bahwa setelah mengetahui adanya pelaksanaan lelang untuk Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kabupaten Kotabaru, terdakwa menemui saksi RIAN MAWAZI serta mengajak saksi RIAN MAWAZI selaku

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Karya Dulur Saroha berkerja sama untuk mengerjakan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dengan syarat PT. KARYA DULUR SAROHA memberikan pinjaman uang sebagai modal awal kerja terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2017 serta pinjaman pada pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 12 November 2017 dan terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan di akhir pelaksanaan pekerjaan kepada PT. KARYA DULUR SAROHA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terjadi kesepakatan kerjasama antara PT. KARYA DULUR SAROHA selaku direktur RIAN MAWAZI dengan terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** yang tertuang dalam Surat Kuasa Nomor : 03/KDS-SK/VII/2017 yang disaksikan oleh Notaris yang berkedudukan di Pontianak yaitu Sdr. EDDY DWI PRIBADI.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kerjasama antara terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** dan saksi RIAN MAWAZI, kemudian saksi RIAN MAWAZI menyiapkan dokumen perusahaan PT. Karya Dulur Saroha dan selanjutnya terdakwa melengkapi semua kelengkapan dokumen penawaran Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kabupaten Kotabaru untuk penawaran pekerjaan tersebut, kemudian setelah dokumen penawaran tersebut dilengkapi, saksi RIAN MAWAZI selaku Direktur PT. KARYA DULUR SAROHA menandatangani dokumen penawaran yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan pada tanggal 22 September 2017 ditetapkanlah PT. KARYA DULUR SAROHA sebagai pemenang tender yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) oleh saksi RIAN MAWAZI selaku Direktur dan terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** selaku Pelaksana Pekerjaan (berdasarkan Surat Kuasa Penanggung Jawab Proyek Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 No.03/KDS-SK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017), serta saksi MUHAMMAD PAHRULIANSYAH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Nomor SPK 603/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.941.360.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kalender mulai 24 Agustus 2017 s/d 01 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Adapun daftar rincian surat perjanjian (kontrak) adalah sbb :

1	Pekerjaan Persiapan	Rp. 31.410.314,52
2	Pekerjaan Bak Slugde Sepration Chamber (SSC)	Rp. 620.309.873,49
3	Pekerjaan Anaerobik	Rp. 275.096.262,46
4	Pekerjaan Kolam Fakultatif	Rp. 205.357.358,45
5	Pekerjaan Kolam Maturasi	Rp. 220.286.581,57
6	Pekerjaan Bak Drying Area	Rp. 378.173.249,98
7	Pekerjaan Loading Dock	Rp. 396.002.368,26
8	Pekerjaan Bangunan Garasi	Rp. 421.968.117,71
9	Pekerjaan jalan Lingkungan	Rp. 209.600.416,66
10	Pekerjaan Saluran Drainase Lingkungan	Rp. 274.731.615,54
11	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Rp. 362.110.333,05
12	Pekerjaan Pagar & Pintu Gerbang	Rp. 53.979.430,31
13	Pekerjaan Manhole	Rp. 22.202.676,85
14	Pekerjaan Menara Air & Sumur Bor	Rp. 549.513.833,45
15	Pekerjaan lain-Lain	Rp. 69.012.500,25
Sub Total		Rp. 3.599.754.932,55
PPN 10 %		Rp. 359.975.493,25

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp. 3.959.730.425,80
-------	----------------------

PRIMAIR :

Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Tentang Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) k2-1 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Tentang Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) k2-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (reguistoir), yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada

dalam masa penahanan dan **denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 862.576.927,07,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/04/PPL/DCKTR/2017 tanggal 16 November 2017 dan Berita Acara tanggal 16 November 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. kotabaru
 2. 1 (satu) bundle asli Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Perubahan tanggal 26 November 2017
 3. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 07/SE-PPK-KTB/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Pemutusan Kontrak nomor : 600/769/DCKTR/2017 Tanggal 05 desember 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru
 5. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan jumlah harga realisasi dilapangan Total Rp. 3.570.908.368,49
 6. 1 (satu) bundle fotocopy putusan PLT. Kepala bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Kotabaru selaku pejabat pembuat komitmen nomor : 188.47/003/DCKTR/2017 tanggal 21 Maret 2017
 7. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kuat tekan beton dari Politeknik Negeri Banjarmasin Tanggal 18 Januari 2018
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/03/PPL/DCKTR/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Berita Acara tanggal 23 Oktober 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. kotabaru
 9. 1 (satu) bundle asli Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Perubahan tanggal 18 Oktober 2017

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 03/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING
11. 1 (satu) lembar fotocopy Peringatan II nomor : 050/652/DCKTR/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru
12. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/02/PPL/DCKTR/2017 tanggal 28 September 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. Kotabaru
13. 1 (satu) bundle asli pekerjaan Dinding penahan tanah Back up pasangan Batu
14. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING
15. 1 (satu) lembar fotocopy Peringatan I Nomor : 050/655/DCKTR/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru
16. 1 (Satu) lembar asli surat Kuasa PT. KARYA DALUR SAROHA Nomor : 03/KDS-SK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017
17. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) Tanggal 25 Agustus 2017
18. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 18 Oktober 2017
19. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Tanggal 11 Desember 2017
20. 1 (satu) bundle fotocopy belanja langsung no DPA SKPD : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017
21. 3 (tiga) lembar fotocopy 4 nota belanja dari toko sumber baru tanggal 3 Desember 2017
22. 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke Cindra Kasih
23. 1 (satu) lembar fotocopy 2 resi pengiriman uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Cindra Kasih

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundle fotocopy surat keputusan Bupati Kotabaru nomor : 188.45/023/KUM/2017 Tanggal 6 Januari 2017
25. 1 (satu) bundle asli foto penyediaan prasarana dan Sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) dari Konsultan pengawas
26. 1 (satu) bundle fotocopy Surat perintah Kerja(SPK) nomor : 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 Tanggal 01 Februari 2017
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran (STS) nomor STS No. 197/STS/BPKAD/2017 tanggal 13 Desember 2017
28. 1 (satu) lembar fotocopy setoran tunai dari Bank KALSEL Cabang Kotabaru tanggal 13 Desember 2017
29. 1 (satu) lembar fotocopy pemutusan Kontrak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru nomor 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017
30. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan Dana nomor 7972/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 12 Desember 2017
31. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 0435/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017
32. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan Dana nomor : 8415/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Desember 2017
33. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0492/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017
34. 1 (satu) bundle fotocopy harga dasar satuan bahan dan upah
35. 1 (satu) bundle fotocopy Contract Change Order – 01 Nomor : 602/73/CCO.01/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 01 september 2017
36. 1 (satu) bundle fotocopy Contract Change Order – 02 Nomor : 602/73/CCO.02/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 16 November 2017
37. 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah Kerja (SPK) CV. PRISMA JAYA No. 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 01 Februari 2017
38. 1 (Satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kontrak CV. SAIJAAN ENGINEERING Nomor : 602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundle fotocopy formula campuran rancangan (Design mix formula) Beton "K-300" Nomor : 004/RP/BL/2008 tanggal 29 Agustus 2008
40. 1 (satu) bundle fotocopy belanja langsung No. DPA SKPD : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017
41. 1 (satu) bundle fotocopy AS BUILD DRAWING dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
42. 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian hasil Pelelangan nomor 027/209/PBJ/2017 tanggal 22 September 2017
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor : 027/0156/ST/BPBJ.KTB/2017 tanggal 10 Agustus 2017
44. 1 (Satu) bundle fotocopy kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun Anggaran 2017
45. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara pembuktian Kualifikasi Nomor : 02/Pokja.0156/BPBJ-KTB/2017 tanggal 18 Agustus 2017
46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
47. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kuat Tekan Beton Nomor : 043/PL 18.1/HM/L2/I/2018 tanggal 18 Januari 2018
48. 1 (satu) bundle fotocopy Ijazah Sarjana beserta sertifikat keahlian An. YUYUN ZULFIKAR
49. 1 (satu) bundle fotocopy spesifikasi teknis pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
50. 1 (satu) bundle laporan akhir hasil pengawas bulan empat kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 04/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 04 Desember 2017
51. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi RAB tahun anggaran 2017
52. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 2 (dua) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING Nomor : 02/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017
53. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 1 (satu) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING Nomor : 01/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 20 September 2017

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 3 (tiga) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 03/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 15 November 2017
55. 1 (satu) bundle fotocopy penyampaian hasil pelelangan nomor : 027/209/PBJ/2017 Tanggal 22 September 2017
56. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian penawaran PT. KARYA DULUR SAROHA
57. 1 (satu) bundle fotocopy surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) Tanggal 22 Desember 2017
58. 1 (satu) bundle fotocopy site plan Konsultan Perencana
59. Asli Kontrak Konstruksi harga satuan Nomor : 602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
60. Fotocopy berita acara pembayaran uang muka Nomor : 01/BAPUM-IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 25 Agustus 2017
61. Asli berita acara pembayaran Nomor : BAP-01/602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 17 Oktober 2017
62. Asli berita acara pembayaran Nomor : BAP-02/602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017
63. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0232/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
64. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0182/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
65. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0435/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017;
66. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/125/DCKTR/2017 tanggal 25 agustus 2017
67. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/200/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017
68. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/387/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy surat perintah pencairan Dana No. :
4507/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 30 Agustus 2017;
70. Asli Surat perintah pencairan Dana nomor :
5719/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
71. Asli Surat perintah pencairan Dana nomor :
7972/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 12 Desember 2017;
72. Fotocopy Bank Garansi dari PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT No : 025/BG-PTK/UM/2017 tanggal 25 Agustus
2017;
73. Fotocopy surat keterangan dukungan keuangan Nomor :
PTK/2425/SKDKB/2017 tanggal 14 agustus;
74. Asli surat pemutusan Kontrak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
nomor : 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017;
75. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan dari Dinas Cipta Karya Dan
Tata Ruang Nomor : 02/BAPHP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 Tanggal
15 Desember 2017;
76. Asli berita acara serah terima (BAST) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata
Ruang Nomor : 03/BAST/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 Tanggal 15
Desember 2017;
77. Asli berita acara pembayaran Nomor :
05/BAP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 tanggal 15 desember 2017;
78. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan dari Dinas Cipta Karya Dan
Tata Ruang nomor : 01/BAPP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 tanggal 15
Desember 2017;
79. Asli surat pernyataan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS
pembayaran Langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya Dan
Tata Ruang nomor : 900/538/DCKTR/2017 tanggal 20 Desember 2017;
80. Asli surat perintah pencairan Dana No. 9127/SP2D/LS/02/DCKTR/2017
tanggal 22 Desember 2017;
81. Asli surat perintah membayar Langsung (LS) No.
SPM :0541/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 20 Desember 2017;
82. Fotocopy surat perintah Kerja (SPK) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata
Ruang Nomor : 001//PPK/KLP.IPLT/DCKTR/2017 tanggal 01 November
2017;
83. Asli berita acara pembayaran Nomor : 05/BAP/PGWS/IPLT-
KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 02/BAPP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 5 Desember 2017;
85. Asli berita acara serah terima (BAST) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 03/BAST/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR.2017 Tanggal 5 Desember 2017;
86. Asli Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 5 Desember 2017;
87. Asli surat perintah pencairan dana Nomor : 8415/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Desember 2017;
88. Asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0492/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017;
89. Asli surat pernyataan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga Nomor : 900/442/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017;
90. Fotocopy perjanjian Kontrak Nomor : 602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
91. Asli berita acara pembayaran No.04/B.PMBYRN/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 13 April 2017;
92. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan perencanaan Nomor : 01/BAP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 Maret 2017;
93. Asli berita acara serah terima (BAST) nomor : 03/BAST/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 maret 2017;
94. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 05/PPHP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 maret 2017;
95. Asli berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 02/BAPP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 Maret 2017;
96. Asli laporan pekerjaan perencanaan Nomor : 01/CV.Prisma Jasa /IV/2017 tanggal 2 Maret 2017;
97. Asli surat penyertaan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga Nomor : 900/10/DCKTR/2017 tanggal 18 APRIL 2017;
98. ASLI Surat perintah membayar langsung No. SPM : 0831/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 18 april 2017;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli surat perintah pencairan Dana Nomor :
1568/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 12 mei 2017;
100. Fotocopy surat perintah kerja (SPK) Nomor : 602.1/11/SPK-
PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 01 Februari 2017
101. 1 (satu) bundle asli foto lokasi rencana IPLT Desa sebelimbingan kec.
Pulau laut utara Kab. Kotabaru
102. Asli surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kabupaten Kotabaru selaku pengguna Anggaran
Nomor :188.47/33/PPK/DCKTR/2017 tanggal 9 Oktober 2017
103. Asli surat keputusan PLT. Kepala Bidang pengembangan penyehatan
lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor :
188.47/05/PPL/DCKTR/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
104. Asli surat keputusan PLT. Kepala Bidang pengembangan penyehatan
lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor :
188.47/003/DCKTR/2017 tanggal 21 Maret 2017
105. Asli surat keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab.
Kotabaru Nomor: 188.45/21/PPK/DCKTR/2017 tanggal 20 Maret 2017

Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

***Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP.***

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Tim Penasihat Hukum, tidak mengajukan
permintaan banding; karenanya juga tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding; dan
pengajuannya dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun mengajukan permintaan banding, Penuntut
Umum, tidak menyampaikan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta
hukum tentang terdakwa sebagai berikut :

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVAL, SP bukan sebagai pejabat dari PT. KARYA DULUR SAROHA akan tetapi merupakan orang yang bekerjasama dengan PT. KARYA DULUR SAROHA yang dipercaya sebagai pelaksana lapangan untuk mengurus pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. KARYA DULUR SAROHA yaitu Sdr. Riyan Mawazi;
- Berawal pada Tahun Anggaran 2017, di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru mendapat anggaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru Nomor : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,--(empat miliar rupiah) yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Konsultan Pengawas pekerjaan di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kotabaru Tahun 2017 adalah Nomor 1.03.02.27.13.5.2 tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 188.45 /21 / PPK /DCKTR/ 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi MUHAMMAD PAHRULLIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui saksi RIAN MAWAZI serta mengajak saksi RIAN MAWAZI selaku Direktur Karya Dulur Saroha berkerja sama untuk mengerjakan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dengan syarat PT. KARYA DULUR SAROHA;
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman uang sebagai modal awal kerja sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2017 serta pinjaman pada pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan di akhir pelaksanaan pekerjaan kepada PT. KARYA DULUR SAROHA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan kerjasama antara PT. KARYA DULUR SAROHA selaku direktur RIAN MAWAZI dengan terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** yang tertuang dalam Surat Kuasa Nomor : 03/KDS-SK/VII/2017 yang disaksikan oleh Notaris yang berkedudukan di Pontianak yaitu Sdr. EDDY DWI PRIBADI;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kerjasama antara terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** dan saksi RIAN MAWAZI, kemudian saksi RIAN MAWAZI menyiapkan dokumen perusahaan PT. Karya Dulur Saroha dan selanjutnya terdakwa melengkapi semua kelengkapan dokumen penawaran Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kabupaten Kotabaru untuk penawaran pekerjaan tersebut, kemudian setelah dokumen penawaran tersebut dilengkapi, saksi RIAN MAWAZI selaku Direktur PT. KARYA DULUR SAROHA menandatangani dokumen penawaran yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** datang ke Kotabaru menemui Kepala Dinas atau PPK, di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu MUHAMMAD PAHRULIANSYAH yang menjabat PPK Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kabupaten Kotabaru, kemudian Terdakwa mengikuti lelang Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan pada tanggal 22 September 2017 ditetapkanlah PT. KARYA DULUR SAROHA sebagai pemenang tender yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) oleh saksi RIAN MAWAZI selaku Direktur dan terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** selaku Pelaksana Pekerjaan (berdasarkan Surat Kuasa Penanggung Jawab Proyek Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 No.03/KDS-SK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017), serta saksi MUHAMMAD PAHRULIANSYAH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Nomor SPK : 603/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.941.360.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kalender mulai 24 Agustus 2017 s/d 01 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Adapun daftar rincian surat perjanjian (kontrak) adalah sbb :

1	Pekerjaan Persiapan	Rp.
---	---------------------	-----

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31.410.314,52
2	Pekerjaan Bak Sludge Separation Chamber (SSC)	Rp. 620.309.873,49
3	Pekerjaan Anaerobik	Rp. 275.096.262,46
4	Pekerjaan Kolam Fakultatif	Rp. 205.357.358,45
5	Pekerjaan Kolam Maturasi	Rp. 220.286.581,57
6	Pekerjaan Bak Drying Area	Rp. 378.173.249,98
7	Pekerjaan Loading Dock	Rp. 396.002.368,26
8	Pekerjaan Bangunan Garasi	Rp. 421.968.117,71
9	Pekerjaan jalan Lingkungan	Rp. 209.600.416,66
10	Pekerjaan Saluran Drainase Lingkungan	Rp. 274.731.615,54
11	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Rp. 362.110.333,05
12	Pekerjaan Pagar & Pintu Gerbang	Rp. 53.979.430,31
13	Pekerjaan Manhole	Rp. 22.202.676,85
14	Pekerjaan Menara Air & Sumur Bor	Rp. 549.513.833,45
15	Pekerjaan lain-Lain	Rp. 69.012.500,25
	Sub Total	Rp. 3.599.754.932,55
	PPN 10 %	Rp.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		359.975.493,25
	Total	Rp. 3.959.730.425,80

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Tahun 2017 tersebut terdapat perubahan berdasarkan Contract Change Order (CCO) No. 01 tanggal 1 September 2017 dan Contract Change Order (CCO) No. 02 tanggal 16 November 2017, adapun perubahan pekerjaannya adalah :

a. Contract Change Order (CCO) No. 01

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	
		Kontrak awal	CCO No.01
1.	Pekerjaan Yang Bertambah pada pekerjaan Dinding Penahan Tanah : a. Galian Tanah b. Pemasangan Batu Kali c. Poer beton dan Kolom beton	38,19 m ³ 315,07 m ³	757,13 m ³ 355,68 m ³
2	Pekerjaan Yang Berkurang pada pekerjaan Menara Air dan Sumur Bor		

b. Contract Change Order (CCO) No. 02

No.Mata Pembedaan	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	
		Kontrak awal	CCO No.02
1.	Pekerjaan Yang		

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertambah :		
	1. Pekerjaan Bak SSC		
	a. Pekerjaan Kolom WF 200.150.6.9	465 Kg	694,50 Kg
	b. Pekerjaan Gording Canal 60.30.2,3	461,22 Kg	727,04 Kg
	2. Pekerjaan Bak Drying Area		
	Pekerjaan Gording Canal	464,06 Kg	731,52 Kg
	3. Pekerjaan Saluran Drainase Lingkungan		
	Pekerjaan Cor Beton K-150	0 m3	81,60 m3
	4. Pekerjaan Wiremesh	0 m3	590,92 Kg
	5. Pekerjaan Lain-lain	0 m3	15,74 m3
2	Pekerjaan Yang Berkurang		
	1. Pekerjaan Saluran Drainase Lingkungan		
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali/Gunung	126,45 m3	0 m3
	2. Pekerjaan Lain-lain	13,83 m3	0 m3
	Pemasangan Batu Kali/Gunung		

Secara kualitas pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu :

- Persyaratan beton Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang digunakan, pada gambar kerja yang terdapat pada dokumen kontrak adalah dengan Beton Lantai Kerja K-100, Beton untuk Konstruksi Bangunan IPLT K-

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220 dan untuk jalan lingkungan menggunakan beton/Pavingblok Pabrikasi K-300.

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor :603/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 145.618.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 100 (seratus) hari kalender mulai 24 Agustus 2017 s/d 01 Desember 2017, yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 adalah saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING yang didalam kontrak penawaran menjadi personal Inti adalah NOGROHO PRATAMA, ST sebagai Ahli Teknik Lingkungan Muda dan yang menjabat sebagai Pengawas Lapangan adalah RAHMATULLAH, Amd. dan AKHMAD RIVAI, Amd., namun faktanya pada saat pengerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 bukan NOGROHO PRATAMA ST, yang menjadi Ahli Teknik Lingkungan Muda dan bukan RAHMATULLAH, Amd. serta AKHMAD RIVAI, Amd, akan tetapi yang menjadi Pengawas Lapangan adalah **Sdr. IQRONULYAKIN, ST.**
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja tersebut yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** dalam pelaksanaan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja tersebut tanpa tenaga ahli/teknis dan tanpa acuan teknis, dan pada tanggal 05 Desember 2017 karena pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kotrak maka pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) tersebut dinyatakan putus kontrak berdasarkan Berita Acara Nomor : 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan perhitungan progres fisik oleh saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatan saksi adalah Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING sampai dinyatakan putus kontrak tanggal 05 Desember 2017 yaitu :

1	Pekerjaan Persiapan	Rp. 31.410.314,52	0,79 %
2	Pekerjaan Bak Slugde Sepration Chamber (SSC)	Rp. 620.309.873,49	16,73 %

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Anaerobik	Rp. 275.096.262,46	7,67 %
4	Pekerjaan Kolam Fakultatif	Rp. 205.357.358,45	5,72 %
5	Pekerjaan Kolam Maturasi	Rp. 220.286.581,57	6,14
6	Pekerjaan Bak Drying Area	Rp. 378.173.249,98	10,71
7	Pekerjaan Loading Dock	Rp. 396.002.368,26	11,05 %
8	Pekerjaan Bangunan Garasi	Rp. 421.968.117,71	11,01%
9	Pekerjaan jalan Lingkungan	Rp. 209.600.416,66	4,49%
10	Pekerjaan Saluran Drainase Lingkungan	Rp. 274.731.615,54	0,87%
11	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah	Rp. 362.110.333,05	11,02%
12	Pekerjaan Pagar & Pintu Gerbang	Rp. 53.979.430,31	1,50%
13	Pekerjaan Manhole	Rp. 22.202676,85	0,61%
14	Pekerjaan Menara Air & Sumur Bor	Rp. 549.513.833,45	0,00%
15	Pekerjaan lain-Lain	Rp. 69.012.500,25	
	Sub Total	Rp. 3.246.280.335,00	90,60%
	PPN 10 %	Rp. 324.628.033,50	
	Total	Rp. 3.570.908.368,49	

- Bahwa pada saat Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang dilakukan oleh PT. KARYA DULUR SAROHA dinyatakan MC 1, 2 dan MC 3, 4 **tidak dilakukan uji mutu beton** selanjutnya ketika pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dinyatakan putus kontrak dan perhitungan progres fisik sebesar 90,60 % oleh saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatan saksi adalah Direktur CV. SAIJAAN ENGINEERING, Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) yaitu Alm. RAMBELI, tanpa dilakukan pengawasan serta uji mutu dalam Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja tersebut.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perhitungan progres fisik tersebut diatas maka dilakukan pembayaran pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) tersebut kepada PT. Karya Dulur Saroha melalui rekening Bank KALBAR No. Rek. 1004032666 :

- a) Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Berdasarkan No. 0182/SPP/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 788.272.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- b) Pembayaran MC. 1, 2 sebesar 25.41% Berdasarkan No. 0232/SPP/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp. 751.124.682,- (tujuh ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- c) Pembayaran MC. 3, 4 sebesar 90.60% Berdasarkan No. 0435/SPP/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 11 Desember 2017 sebesar RP. 2.031.475.478,- (dua milyar tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan).

- Bahwa setiap pencairan dana Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang dilakukan oleh PT. KARYA DULUR SAROHA melalui Bank KALBAR No. Rek. 1004032666 yang selanjutnya dana tersebut di transfer ke rekening milik terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP.;**
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisik secara Laboratorium dan perhitungan Volume Kualitas dan Kuantitas pada Proyek Instalasi Pekerjaan Pengolahan Limbah Tinja adanya perbedaan mutu antara dikontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, adapun Hasil pengujian kualitas konstruksi pada bangunan utama Instalasi Pengolahan Limbah Tinja berdasarkan hasil Laboratorium Struktur dan Material Universitas Lambung Mangkurat Fakultas tanggal 20 Maret 2018, yaitu :

- ANALISA CORE DRILL

No	Sample	D	h	h/d	Koreksi i	P	K	fc'
		Cm	Cm		C ₀ C ₁ C	Kg	Silind	Silinde

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2		er	r
1	Loading Dock	9	9	1,00	0,80	2000	25,18	2,57
2	Lantai Drying	9	9	1,00	0,80	1000	12,59	1,28
3	Lantai SCC Bawah	9	18	2,00	0,92	2000	28,94	2,95
4	Lantai Grasi	9	9	1,00	0,80	1000	12,59	1,28
5	Lantai SST Atas	9	9	1,00	0,80	500	6,29	0,64

- ANALISIS RATA-RATA SAMPEL 1,74 Mpa < 14,87 Tidak memenuhi

No	Loading Dock	2,57	<	13,12	Tidak Memenuhi
1	Lantai Drying	1,28	<	13,12	Tidak Memenuhi
2	Lantai SCC Bawah	2,95	<	13,12	Tidak Memenuhi
3	Lantai Grasi	1,28	>	13,12	Tidak Memenuhi
4	Lantai SST Atas	0,64	>	13,12	Tidak Memenuhi

- Bahwa beberapa item pekerjaan yang telah diopname oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING selaku Konsultan Pengawas dengan Direktur saksi H. DEDI SUNARDI, MBA tidak sesuai bentuk/ukuran dan dimensinya dengan gambar pelaksanaan (*shop drawings*) pada kontrak, sehingga terjadi pengurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan progress pekerjaan pada saat opname terakhir adalah :

Column 1	Column 2	Column 3
NO.	URAIAN PEKERJAAN	PROGRESS (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.79
II.	PEKERJAAN BAK SLUDGE SEPARATION CHAMBER (SSC)	14.66
III.	PEKERJAAN KOLAM ANAEROBIC	7.15
IV.	PEKERJAAN KOLAM FAKULTATIF	5.03
V.	PEKERJAAN KOLAM MATURASI	5.25
VI.	PEKERJAAN BAK DRAYING AREA	6.53
VII.	PEKERJAAN LOADING DOCK	11.05
VIII.	PEKERJAAN BANGUNAN GARASI TRUK TANGKI & GUDANG LUMPUR	11.01
IX.	PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN	4.97

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN	0.87
XI.	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH	11.02
XII.	PEKERJAAN PAGAR & PINTU GERBANG	1.50
XIII.	PEKERJAAN MANHOLE	0.61
XIV.	PEKERJAAN MENARA AIR & SUMUR BOR	0.00
XV.	PEKERJAAN LAIN – LAIN	1.82
TOTAL (%)		82.30

- Bahwa berdasarkan perhitungan CV. SAIJAAN ENGINEERING selaku Konsultan Pengawas dengan Direktur saksi H. DEDI SUNARDI, MBA yang menyatakan progress pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja sebesar 90,60 % sehingga terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** menerima pembayaran sebesar Rp. 3.246.280.335,13,- (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tiga belas sen), sedangkan menurut perhitungan Ahli menyatakan progress pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja tersebut hanya sebesar 82.30% sehingga ada selisih perhitungan progress antara Konsultan Pengawas yaitu saksi H. DEDI SUNARDI, MBA dengan Ahli sebesar 8,3 % dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 224.624.580,70,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh koma tujuh puluh sen rupiah).
- Bahwa Terdakwa melalui Sdri Fitri pada tanggal 27 Juli 2018 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Kotabaru, pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa melalui Sdri Fitri menitipkan uang sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa melalui Sdri Fitri menitipkan uang sebanyak Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total yang telah dititipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Kotabaru sebesar Rp.865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan susunan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara subsidiaritas sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur **"setiap orang"**, Majelis Hakim tersebut berpendapat, bahwa unsure tersebut tidak terpenuhi ada pada diri Terdakwa, karena alasan pertimbangan selanjutnya;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “*setiap orang*” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai Pegawai Negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas Pegawai Negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa MUHAMMAD RIVAL, SP adalah bukan sebagai pejabat dari PT. KARYA DULUR SAROHA akan tetapi merupakan orang yang bekerjasama dengan PT. KARYA DULUR SAROHA yang dipercaya sebagai pelaksana lapangan untuk mengurus pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa adalah sebagai orang yang hanya bekerjasama dengan PT. KARYA DULUR SAROHA, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka unsure "setiap orang" tidak terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Dakwaan Primair sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Subsidair yakni perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan Dakwaan Subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa seluruh unsure-unsurnya terpenuhi ada pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tersebut, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No : **30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm**, Kamis tanggal 3 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan yang dimintakan banding, dan berkas lainnya yang terkait, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, tidak mengajukan permintaan banding atas putusan; dan karenanya juga tidak menyampaikan Memori Banding;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sikap hukum Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa Terdakwa menerima putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan dan permintaan pengajuan tersebut diterima karena memenuhi persyaratan ketentuan hukum perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak menyampaikan Memori Banding, karenanya tidak ada hal-hal hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk kepentingan hukum Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding secara ex officio berpendapat dan menyatakan tetap berkeharusan untuk memberikan pendapat terhadap putusan yang dimintakan banding ini selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum yang dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim Banding berpendapat dan menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan tersebut dengan segala penetapannya tersebut, karena pertimbangan dan penetapan tersebut sudah benar dan adil, sesuai dengan maksud ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; karena itu pertimbangan dan penetapan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim Hakim Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik yang bersumber dari kenyataan riil, maupun dalil-dalil hukum, yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (dijatuhi pidana)

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Banding terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan tidak memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana harus dinaikan yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dengan segala penetapannya, dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan :

- **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, Kamis tanggal 3 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan pada amar pidananya;**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan ditahan, dan karena tidak ditemukan ada alasan untuk membebaskannya dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa masa pidana Terdakwa, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa biaya pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, tanggal 3 Januari 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL, SP**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.862.576.927,07 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen);
 6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/04/PPL/DCKTR/2017 tanggal 16 November 2017 dan Berita Acara tanggal 16 November 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. kotabaru
 2. 1 (satu) bundle asli Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Perubahan tanggal 26 November 2017;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 07/SE-PPK-KTB/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Pemutusan Kontrak nomor : 600/769/DCKTR/2017 Tanggal 05 desember 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru ;
5. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan jumlah harga realisasi dilapangan Total Rp. 3.570.908.368,49 ;
6. 1 (satu) bundle fotocopy putusan PLT. Kepala bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Kotabaru selaku pejabat pembuat komitmen nomor : 188.47/003/DCKTR/2017 tanggal 21 Maret 2017 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kuat tekan beton dari Politeknik Negeri Banjarmasin Tanggal 18 Januari 2018;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/03/PPL/DCKTR/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Berita Acara tanggal 23 Oktober 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. kotabaru ;
9. 1 (satu) bundle asli Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Perubahan tanggal 18 Oktober 2017;
10. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 03/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Peringatan II nomor : 050/652/DCKTR/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru\;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Evaluasi Progres Pembangunan IPLT Kab. Kotabaru Nomor 263/02/PPL/DCKTR/2017 tanggal 28 September 2017 pada satuan kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang kab. Kotabaru;
13. 1 (satu) bundle asli pekerjaan Dinding penahan tanah Back up pasangan Batu ;
14. 1 (satu) lembar asli Laporan progress Fisik Mingguan Pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/SE-PPK-KTB/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dari CV. SAIJAAN ENGINEERING;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy Peringatan I nomor : 050/655/DCKTR/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru;
16. 1 (Satu) lembar asli surat Kuasa PT. KARYA DALUR SAROHA nomor : 03/KDS-SK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
17. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) Tanggal 25 Agustus 2017;
18. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 18 Oktober 2017;
19. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar langsung (LS) Tanggal 11 Desember 2017;
20. 1 (satu) bundle fotocopy belanja langsung no DPA SKPD : 1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017 ;
21. 3 (tiga) lembar fotocopy 4 nota belanja dari toko sumber baru tanggal 3 Desember 2017;
22. 1 (satu) lembar fotocopy resi pengiriman uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke Cindra Kasih ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy 2 resi pengiriman uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Cindra Kasih;
24. 1 (satu) bundle fotocopy surat keputusan Bupati Kotabaru nomor : 188.45/023/KUM/2017 Tanggal 6 Januari 2017;
25. 1 (satu) bundle asli foto penyediaan prasarana dan Sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) dari Konsultan pengawas ;
26. 1(satu) bundle fotocopy Surat perintah Kerja(SPK) nomor : 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 Tanggal 01 Februari 2017;
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran (STS) nomor STS No. 197/STS/BPKAD/2017 tanggal 13 Desember 2017;
28. 1 (satu) lembar fotocopy setoran tunai dari Bank KALSEL Cabang Kotabaru tanggal 13 Desember 2017;
29. 1 (satu) lembar fotocopy pemutusan Kontrak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru nomor 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017;
30. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan Dana nomor 7972/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS)
Nomor SPM : 0435/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 11
Desember 2017 ;
32. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan Dana nomor :
8415/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS)
No. SPM : 0492/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember
2017;
34. 1 (satu) bundle fotocopy harga dasar satuan bahan dan upah ;
35. 1 (satu) bundle fotocopy Contract Change Order – 01 Nomor :
602/73/CCO.01/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 01
september 2017;
36. 1 (satu) bundle fotocopy Contract Change Order – 02 Nomor :
602/73/CCO.02/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 16
November 2017;
37. 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah Kerja (SPK) CV. PRISMA
JAYA No. 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal
01 Februari 2017;
38. 21 (Satu) bundle fotocopy surat perjanjian Kontrak CV. SAIJAAN
ENGINEERING Nomor : 602/02/SP-PGWS/IPLT-
KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
39. 1 (satu) bundle fotocopy formula campuran rancangan (Design
mix formula) Beton “K-300” Nomor : 004/RP/BL/2008 tanggal 29
Agustus 2008
40. 1 (satu) bundle fotocopy belanja langsung No. DPA SKPD :
1.03.02.27.12.5.2 Tanggal 24 Januari 2017;
41. 1 (satu) bundle fotocopy AS BUILD DRAWING dari Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang ;
42. 1 (satu) lembar fotocopy penyampaian hasil Pelelangan nomor
027/209/PBJ/2017 tanggal 22 September 2017 ;
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor :
027/0156/ST/BPBJ.KTB/2017 tanggal 10 Agustus 2017 ;
44. 1 (Satu) bundle fotocopy kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun
Anggaran 2017;
45. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara pembuktian Kualifikasi
Nomor : 02/Pokja.0156/BPBJ-KTB/2017 tanggal 18 Agustus
2017 ;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang ;
47. 1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan kuat Tekan Beton Nomor : 043/PL 18.1/HM/L2/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 ;
48. 1 (satu) bundle fotocopy Ijazah Sarjana beserta sertifikat keahlian An. YUYUN ZULFIKAR ;
49. 1 (satu) bundle fotocopy spesifikasi teknis pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang ;
50. 1 (satu) bundle laporan akhir hasil pengawas bulan empat kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 04/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 04 Desember 2017;
51. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi RAB tahun anggaran 2017;
52. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 2 (Dua) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 02/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
53. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 1 (satu) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 01/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 20 September 2017;
54. 1 (satu) bundle fotocopy laporan bulanan bulan 3 (tiga) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (fasilitas biaya umum DAK) oleh CV. SAIJAAN ENGINEERING nomor : 03/602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 15 November 2017;
55. 1 (satu) bundle fotocopy penyampaian hasil pelelangan nomor : 027/209/PBJ/2017 Tanggal 22 September 2017;
56. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian penawaran PT. KARYA DULUR SAROHA
57. 1 (satu) bundle fotocopy surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) Tanggal 22 Desember 2017;
58. 1 (satu) bundle fotocopy site plan Konsultan Perencana;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Asli Kontrak Konstruksi harga satuan Nomor : 602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
60. Fotocopy berita acara pembayaran uang muka Nomor : 01/BAPUM-IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 25 Agustus 2017 ;
61. Asli berita acara pembayaran Nomor : BAP-01/602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
62. Asli berita acara pembayaran Nomor : BAP-02/602/73/SP-IPLT.KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017;
63. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0232/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
64. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0182/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
65. Asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor : SPM :0435/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017;
66. . Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/125/DCKTR/2017 tanggal 25 agustus 2017;
67. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/200/DCKTR/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
68. Asli surat pernyataan Tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 900/387/DCKTR/2017 tanggal 11 Desember 2017;
69. Fotocopy surat perintah pencairan Dana No. : 4507/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 Tanggal 30 Agustus 2017;;
70. Asli Surat perintah pencairan Dana nomor : 5719/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
71. Asli Surat perintah pencairan Dana nomor : 7972/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 12 Desember 2017;
72. Fotocopy Bank Garansi dari PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT No : 025/BG-PTK/UM/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotocopy surat keterangan dukungan keuangan Nomor : PTK/2425/SKDKB/2017 tanggal 14 agustus;
74. Asli surat keputusan Kontrak dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang nomor : 600/769/DCKTR/2017 tanggal 05 Desember 2017;
75. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 02/BAPHP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 Tanggal 15 Desember 2017;
76. Asli berita acara serah terima (BAST) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 03/BAST/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 Tanggal 15 Desember 2017;
77. Asli berita acara pembayaran Nomor : 05/BAP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 tanggal 15 desember 2017;
78. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang nomor : 01/BAPP/PPK/KLP.IPLT/DCKTR.2017 tanggal 15 Desember 2017;
79. Asli surat pernyataan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran Langsung kepada pihak ketiga dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang nomor : 900/538/DCKTR/2017 tanggal 20 Desember 2017;
80. Asli surat perintah pencairan Dana No. 9127/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 22 Desember 2017;
81. Asli surat perintah membayar Langsung (LS) No. SPM :0541/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 20 Desember 2017;
82. Fotocopy surat perintah Kerja (SPK) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 001//PPK/KLP.IPLT/DCKTR/2017 tanggal 01 November 2017;
83. Asli berita acara pembayaran Nomor : 05/BAP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 14 Desember 2017;
84. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 02/BAPP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 5 Desember 2017;
85. Asli berita acara serah terima (BAST) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 03/BAST/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR.2017 Tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Asli Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 5 Desember 2017;
87. Asli surat perintah pencairan dana Nomor : 8415/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 19 Desember 2017;
88. Asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0492/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017;
89. Asli surat pernyataan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga Nomor : 900/442/DCKTR/2017 tanggal 15 Desember 2017;
90. Fotocopy perjanjian Kontrak Nomor : 602/02/SP-PGWS/IPLT-KTB/DAK/PPL/DCKTR/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
91. Asli berita acara pembayaran No.04/B.PMBYRN/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 13 April 2017;
92. Asli berita acara penyelesaian pekerjaan perencanaan Nomor : 01/BAP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 Maret 2017;
93. Asli berita acara serah terima (BAST) nomor : 03/BAST/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 maret 2017;
94. Asli berita acara penerima hasil pekerjaan Nomor : 05/PPHP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 maret 2017;
95. Asli berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 02/BAPP/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 2 Maret 2017;
96. Asli laporan pekerjaan perencanaan Nomor : 01/CV.Prisma Jasa /IV/2017 tanggal 2 Maret 2017;
97. Asli surat penyertaan tanggung jawab pengajuan penerbitan SP2D-LS pembayaran langsung kepada pihak ketiga Nomor : 900/10/DCKTR/2017 tanggal 18 APRIL 2017;
98. ASLI Surat perintah membayar langsung No. SPM : 0831/SPM/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 18 april 2017;
99. Asli surat perintah pencairan Dana Nomor : 1568/SP2D/LS/02/DCKTR/2017 tanggal 12 mei 2017;
100. Fotocopy surat perintah kerja (SPK) Nomor : 602.1/11/SPK-PRC/27.13/PPL-DCKTR/2017 tanggal 01 Februari 2017;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundle asli foto lokasi rencana IPLT Desa sebelimbingan kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru;
102. Asli surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru selaku pengguna Anggaran Nomor :188.47/33/PPK/DCKTR/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
103. Asli surat keputusan PLT. Kepala Bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor : 188.47/05/PPL/DCKTR/2017 Tanggal 9 Oktober 2017;
104. Asli surat keputusan PLT. Kepala Bidang pengembangan penyehatan lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor : 188.47/003/DCKTR/2017 tanggal 21 Maret 2017;
105. Asli surat keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Kotabaru Nomor: 188.45/21/PPK/DCKTR/2017 tanggal 20 Maret 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa H. Dedi Sunardi, MBA;

106. Uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang titipan masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total Rp.865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.862.576.927,07 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen) dan sisanya sebesar Rp.2.423.072,93 (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen) Dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp. 7.500,--(tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 4 Maret 2019 oleh kami : MAMAN MUHAMAD AMBARI, SH.MH. selaku Ketua Majelis dan PERMADI WIDIYATNO, SH.M.Hum Serta H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.M.Pd. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa,,
tanggal 12 Maret 2019 oleh Majelis Hakim Tinggi yang sama, dengan dibantu
INDARYATI MARIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum
maupun Terdakwa .

Hakim Anggota 1 ,

Ketua Majelis,

PERMADI WIDIYATNO, SH.M.Hum

MAMAN MUHAMAD AMBARI, SH.MH

Hakim Anggota 2 ,

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.M.Pd.

Panitera Pengganti,

TTD

INDARYATI MARIA, SH.